



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 036 /Kpts/KPU-Prov-015 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN SYARAT BAKAL CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN DARI PARTAI POLITIK DAN
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 huruf a Undang - Undang Nomor 8 tahun 2015 bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang tentang Penetapan Jumlah Dukungan Syarat Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Dari Partai Politik Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 027/BA/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Jumlah Minimal Dukungan Syarat Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Dari Partai Politik Dan Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN SYARAT BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN DARI PARTAI POLITIK DAN ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017;

KESATU : Jumlah Minimal Dukungan Syarat Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Dari Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten hasil Pemilihan Umum tahun 2014 adalah sebanyak 85 kursi dan Jumlah seluruh suara sah partai politik yang mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten adalah sebanyak 4.827.897 suara;
2. Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik yang mempunyai 20% dari 85 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yaitu berjumlah 17 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;.

3. Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik yang mempunyai 25% dari jumlah suara sah Partai Politik dan atau Gabungan Politik sejumlah 1.206.974 suara

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 02 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,**



AGUS SUPRIYATNA